



Perlindungan Korban Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Viktimologi: Studi Kasus Vina Cirebon

Protection of Victims of Murder from a Victimology Perspective: A Case Study of Vina Cirebon

Aldino Gustiar Imam Prabowo¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 09-05-2026

Revised : 11-05-2026

Accepted : 13-05-2026

Published : 15-05-2026

Abstract

Victimology is a branch of criminology that places victims as the primary subjects in the criminal justice system, particularly in fulfilling the right to protection and justice. This study aims to analyze the protection of victims of murder from a victimological perspective, using the case study of Vina's murder in Cirebon. The research method used is normative juridical, with a statutory and conceptual approach. The results indicate that the victim in this case experienced severe violence that resulted in the loss of life and had psychological and social impacts on the victim's family. Although the perpetrator has been legally processed, protection for the victim and her family does not fully reflect a victim-oriented approach. In practice, the criminal justice system still places greater emphasis on punishing the perpetrator, while victim recovery, including the protection of the victim's family and the fulfillment of their rights, has not been a top priority. Therefore, strengthening the victimological approach within the criminal justice system is necessary to ensure more comprehensive and equitable protection for victims of murder.

Keywords: *Victimology, Victim, Murder*

Abstrak

Viktimologi merupakan cabang ilmu kriminologi yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam pemenuhan hak atas perlindungan dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan terhadap korban tindak pidana pembunuhan dalam perspektif viktimologi dengan studi kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban dalam kasus ini mengalami kekerasan berat yang berujung pada hilangnya nyawa, serta menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi keluarga korban. Meskipun pelaku telah diproses secara hukum, perlindungan terhadap korban dan keluarganya belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada korban. Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana masih lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku, sementara aspek pemulihan korban, termasuk perlindungan terhadap keluarga korban dan pemenuhan hak-haknya, belum menjadi prioritas utama. Dengan demikian, diperlukan penguatan pendekatan viktimologi dalam sistem peradilan pidana agar perlindungan terhadap korban tindak pidana pembunuhan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Viktimologi, Korban, Pembunuhan*



PENDAHULUAN

Perkembangan Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak paling serius, karena tidak hanya menghilangkan nyawa seseorang, tetapi juga menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban. Dalam sistem peradilan pidana, perhatian terhadap kejahatan pembunuhan umumnya lebih difokuskan pada pelaku, terutama dalam hal pembuktian kesalahan dan penjatuhan sanksi pidana. Namun, perhatian terhadap korban dan keluarganya seringkali belum mendapatkan porsi yang seimbang.

Dalam perspektif viktimologi, korban tidak hanya dipandang sebagai pihak yang mengalami kerugian, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Viktimologi menekankan pentingnya pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*), di mana sistem peradilan pidana tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan korban secara menyeluruh.

Salah satu kasus yang mencerminkan pentingnya pendekatan tersebut adalah kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan kekerasan yang dilakukan secara brutal serta menimbulkan berbagai pertanyaan terkait perlindungan korban dan keadilan bagi keluarga korban. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bagaimana korban kekerasan berat seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang optimal dalam sistem hukum.

Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga menyangkut bagaimana negara memberikan perlindungan terhadap korban dan keluarganya. Dalam banyak kasus pembunuhan, keluarga korban harus menghadapi trauma psikologis, tekanan sosial, serta proses hukum yang panjang tanpa adanya dukungan yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur perlindungan korban dengan implementasinya di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan korban tindak pidana pembunuhan dalam perspektif viktimologi, dengan mengambil studi kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengakomodasi kepentingan korban serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pembunuhan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana perspektif viktimologi dalam menilai perlindungan korban pada kasus Vina Cirebon?
3. Apakah perlindungan korban telah mencerminkan prinsip *victim-oriented justice*?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengkaji perlindungan korban dalam kasus Vina Cirebon berdasarkan perspektif viktimologi.
3. Untuk mengevaluasi penerapan prinsip keadilan yang berorientasi pada korban dalam sistem peradilan pidana.



TINJAUAN PUSTAKA

Viktimologi dan Pergeseran Paradigma Perlindungan Korban Viktimologi

1. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana

Viktimologi merupakan cabang ilmu kriminologi yang mempelajari korban tindak pidana, termasuk karakteristik korban, hubungan antara korban dan pelaku, serta dampak yang ditimbulkan akibat suatu kejahatan. Dalam perkembangannya, viktimologi tidak hanya berfokus pada penderitaan korban, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana.

Pendekatan viktimologi modern menekankan bahwa korban harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Hal ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang cenderung memposisikan korban sebagai pihak pasif yang hanya berperan sebagai saksi dalam proses peradilan.

Selain itu, viktimologi juga menyoroti pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan kepada korban. Negara tidak hanya bertugas menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan secara menyeluruh, termasuk pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial.

2. Korban dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Korban dalam tindak pidana pembunuhan memiliki karakteristik yang khas, karena kejahatan ini mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam konteks ini, korban tidak hanya terbatas pada individu yang meninggal dunia, tetapi juga mencakup keluarga korban yang mengalami dampak lanjutan.

Dari perspektif viktimologi, keluarga korban dapat dikategorikan sebagai korban tidak langsung (indirect victim) yang juga berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Mereka seringkali mengalami trauma psikologis, tekanan sosial, serta beban ekonomi akibat kehilangan anggota keluarga.

Dalam banyak kasus, perhatian terhadap keluarga korban masih kurang mendapatkan perhatian dalam sistem peradilan pidana. Padahal, mereka merupakan pihak yang sangat terdampak dan membutuhkan dukungan dari negara, baik dalam bentuk bantuan hukum, pendampingan psikologis, maupun perlindungan sosial.

3. Perlindungan Hukum terhadap Korban di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap korban di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut memberikan jaminan terhadap hak korban, seperti perlindungan fisik, bantuan hukum, serta rehabilitasi.

Namun demikian, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam praktiknya, korban dan keluarga korban seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sosialisasi mengenai hak korban, keterbatasan akses terhadap lembaga perlindungan, serta prosedur hukum yang kompleks.



Dalam kasus pembunuhan seperti kasus Vina Cirebon, perlindungan terhadap korban tidak hanya mencakup proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga bagaimana negara memberikan dukungan kepada keluarga korban dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut.

4. Teori Keadilan dalam Perspektif Viktimologi

Konsep keadilan dalam hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup pemenuhan hak korban. Dalam perspektif viktimologi, keadilan harus dilihat sebagai suatu proses yang memberikan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

Salah satu pendekatan yang relevan adalah keadilan restoratif (*restorative justice*), yang menekankan pada pemulihan hubungan serta pemenuhan kebutuhan korban. Pendekatan ini memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan keadilan yang lebih substantif, bukan hanya sekadar melihat pelaku dijatuhi hukuman.

Meskipun demikian, dalam kasus pembunuhan, penerapan keadilan restoratif memiliki keterbatasan, mengingat dampak kejahatan yang sangat berat. Oleh karena itu, diperlukan kombinasi antara pendekatan retributif dan restoratif untuk memastikan bahwa keadilan dapat tercapai secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis norma hukum dan konsep teoritis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan korban, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip viktimologi yang relevan dengan penelitian ini.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai perlindungan korban dalam tindak pidana pembunuhan, kemudian menganalisisnya untuk menemukan kesenjangan antara norma hukum dan praktik yang terjadi di lapangan. Dengan sifat ini, penelitian tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga memberikan penilaian kritis terhadap efektivitas perlindungan korban.

Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)



- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - c. Peraturan lain yang relevan dengan perlindungan korban
2. Bahan hukum sekunder, yaitu:
 - a. Buku teks hukum pidana dan viktimologi
 - b. Jurnal ilmiah terkait perlindungan korban
 - c. Hasil penelitian terdahulu
 3. Bahan hukum tersier, yaitu:
 - a. Kamus hukum
 - b. Ensiklopedia
 - c. Sumber referensi pendukung lainnya

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini dilakukan dengan membaca, mencatat, serta mengelompokkan bahan hukum sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus terhadap kasus pembunuhan Vina Cirebon untuk memberikan gambaran mengenai penerapan perlindungan korban dalam praktik.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengelompokan data, berdasarkan tema dan relevansinya
2. Penafsiran hukum, untuk memahami ketentuan yang mengatur perlindungan korban
3. Perbandingan antara norma dan praktik, untuk melihat kesenjangan yang terjadi
4. Evaluasi kritis, untuk menilai efektivitas perlindungan korban

Dalam penelitian ini, perspektif viktimologi digunakan sebagai kerangka utama dalam menganalisis data, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan korban dalam kasus pembunuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta analisis terhadap kasus pembunuhan Vina di Cirebon, dapat diketahui bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki dasar hukum yang mengatur perlindungan terhadap korban tindak pidana. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan terhadap hak korban, seperti perlindungan fisik, bantuan hukum, serta rehabilitasi.



Dalam kasus pembunuhan, korban utama adalah individu yang kehilangan nyawa, sehingga perlindungan hukum beralih kepada keluarga korban sebagai pihak yang terdampak langsung. Keluarga korban berhak mendapatkan perlindungan, bantuan hukum, serta dukungan dalam menghadapi dampak psikologis dan sosial akibat peristiwa tersebut.

Namun demikian, dalam praktiknya, perlindungan terhadap korban dalam kasus pembunuhan masih belum sepenuhnya optimal. Dalam kasus Vina Cirebon, perhatian publik lebih banyak tertuju pada proses hukum terhadap pelaku, sementara perlindungan terhadap keluarga korban, termasuk pemulihan psikologis dan sosial, belum menjadi fokus utama dalam penanganan perkara.

Selain itu, keluarga korban juga harus menghadapi tekanan sosial serta proses hukum yang panjang, yang dapat memperburuk kondisi psikologis mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan korban dalam kasus pembunuhan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial dan psikologis yang membutuhkan perhatian serius.

Pembahasan

1. Perlindungan Hukum terhadap Korban Pembunuhan

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap korban telah diatur melalui berbagai regulasi. Namun, dalam praktiknya, perlindungan tersebut lebih banyak difokuskan pada korban yang masih hidup, sementara dalam kasus pembunuhan, korban utama telah meninggal dunia sehingga perhatian beralih kepada keluarga korban.

Keluarga korban seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, baik dalam bentuk bantuan hukum maupun dukungan psikologis. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana masih memiliki keterbatasan dalam memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban pembunuhan.

2. Analisis Viktimologi terhadap Kasus Vina Cirebon

Dari perspektif viktimologi, kasus Vina Cirebon menunjukkan adanya bentuk viktimisasi berat (*serious victimization*) yang dialami oleh korban. Selain itu, keluarga korban juga mengalami viktimisasi sekunder, yaitu penderitaan tambahan akibat proses hukum dan tekanan sosial.

Korban dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai korban kejahatan kekerasan yang membutuhkan perlindungan maksimal dari negara. Namun, dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum sepenuhnya terwujud.

Viktimologi modern menekankan bahwa korban tidak boleh hanya dipandang sebagai objek penderitaan, tetapi harus diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Dalam konteks ini, keluarga korban juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan.

3. Kesesuaian dengan Prinsip *Victim-Oriented Justice*

Prinsip *victim-oriented justice* menekankan bahwa sistem peradilan pidana harus memberikan perhatian yang seimbang antara pelaku dan korban. Namun, dalam kasus Vina Cirebon, prinsip tersebut belum sepenuhnya diterapkan.



Proses hukum yang berjalan lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku, sementara kebutuhan korban dan keluarga korban belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana masih cenderung bersifat offender-oriented.

Untuk mewujudkan keadilan yang lebih seimbang, diperlukan perubahan pendekatan dalam sistem peradilan pidana, dengan menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses penegakan hukum.

4. Evaluasi Perlindungan Korban

Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya perlindungan korban dalam kasus pembunuhan, antara lain:

- a. kurangnya perhatian terhadap keluarga korban
- b. terbatasnya layanan rehabilitasi psikologis
- c. minimnya akses terhadap bantuan hukum
- d. belum optimalnya implementasi kebijakan perlindungan korban

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan korban dalam kasus pembunuhan masih memerlukan perbaikan yang signifikan agar dapat memberikan keadilan yang menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap korban tindak pidana pembunuhan dalam sistem hukum Indonesia secara normatif telah diatur melalui berbagai ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi pemenuhan hak-hak korban, termasuk perlindungan hukum dan bantuan bagi keluarga korban. Namun demikian, dalam praktiknya, perlindungan terhadap korban pembunuhan, khususnya keluarga korban, masih belum berjalan secara optimal. Dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon, perhatian sistem peradilan pidana lebih banyak difokuskan pada proses penghukuman pelaku, sementara kebutuhan korban dan keluarganya, seperti pemulihan psikologis, perlindungan sosial, serta akses terhadap bantuan hukum, belum sepenuhnya terpenuhi.

Dari perspektif viktimologi, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan prinsip victim-oriented justice, di mana korban seharusnya menjadi pusat perhatian dalam proses penegakan hukum. Perlindungan korban masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terimplementasi secara substantif dalam praktik. Dengan demikian, diperlukan penguatan perlindungan terhadap korban tindak pidana pembunuhan, khususnya dalam memastikan bahwa keluarga korban memperoleh haknya secara menyeluruh sebagai bagian dari keadilan yang berimbang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penguatan Perlindungan terhadap Keluarga Korban

Pemerintah perlu meningkatkan perhatian terhadap keluarga korban pembunuhan dengan menyediakan layanan pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta perlindungan sosial secara berkelanjutan.



2. Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efektivitas pendampingan bagi keluarga korban tindak pidana pembunuhan.

3. Integrasi Pendekatan Viktimologi dalam Penegakan Hukum

Aparat penegak hukum perlu mengadopsi pendekatan viktimologi dalam setiap tahapan proses peradilan pidana dengan menempatkan korban dan keluarganya sebagai subjek yang harus dilindungi.

4. Penyederhanaan Akses Bantuan bagi Korban

Diperlukan mekanisme yang lebih sederhana dan mudah diakses bagi korban dan keluarga korban dalam memperoleh bantuan hukum serta layanan pemulihan.

5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya perlindungan korban agar tidak terjadi stigma atau tekanan sosial yang dapat memperburuk kondisi keluarga korban.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.

Gosita, A. (2004). *Masalah korban kejahatan*. Akademika Pressindo.

Hamzah, A. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). *Kebijakan perlindungan korban tindak pidana*. <https://kemenkumham.go.id>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2023). *Laporan tahunan LPSK*. <https://www.lpsk.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Putusan terkait tindak pidana pembunuhan*. <https://www.mahkamahagung.go.id>

Marlina. (2012). *Perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana*. Refika Aditama.

Prasetyo, T. (2016). *Hukum pidana*. Rajawali Pers.

Suhardin, Y. (2015). Perlindungan korban kejahatan dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 23–35.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Waluyo, B. (2011). *Viktimologi: Perlindungan korban dan saksi*. Sinar Grafika.

Widiartana, I. (2018). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum*, 14(2), 145–160.